



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 803 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ACEH BESAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN  
MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 132/PL.02.2-BA/1106/2/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan KIP Aceh Besar Nomor 137 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Status Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 MEMENUHI SYARAT.
- KEDUA : Status Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penetapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Cat Lisma Azzahara

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 803 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
ACEH BESAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN  
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM  
PEMILIHAN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR YANG  
MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM  
PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 13.059 Dukungan

Jumlah Sebaran Minimal : 12 Kecamatan

NO	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1.	H. Muharram Idris	Drs, H. Syukri A. Jalil	14.643	15 Kecamatan

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya SEKRETARIAT



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Cut Lisma Azzahara